



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Waris antara:

**Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Rc. Veteran Gg. Abah No. 22, RT.009 RW.010, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;**

**Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Warung Bensin, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;**

**Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 November 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Muamalah IV No. 89, RT.002 RW.003, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi III;**

Selanjutnya Penggugat I, II, dan III disebut **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Hlm. 1 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Achmad Fazri Abiyoso, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Mokhammad Najib, S.H., M.H. dan Rekan (law Office Mnr), berkedudukan di Jalan H. Jaidi No. 52 RT.003 RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12510 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [achmadfazria@gmail.com](mailto:achmadfazria@gmail.com);

**melawan**

**Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. H. Baserin No. 22, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I**;

**Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Poncol No. 61a, RT.005 RW.007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ray Husni Ulilamri Lubis, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum RAP Associates, yang beralamt di Jalan Bungur Besar 17 No. 12B RT.003 RW.04, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [rapassoc.new@gmail.com](mailto:rapassoc.new@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 2 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 08 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan almh. Hj. Suwarni adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 April tahun 1956 di Kantor Urusan Agama Kotabaru Kebayoran sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 44/1956 tanggal 08 April 1956;
2. Bahwa selama pernikahan alm. H. Achmad Syatibi Sidik dengan almh. H. Suwarni telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Sri Aminah, lahir di Jakarta, 12 Mei 1957, dengan NIK 3174105205570005;
  - 2.2. Sri Utami, lahir di Jakarta, 05 Juni 1958, dengan NIK 3173024506580002;
  - 2.3. IR. M. W. Budi Utomo, lahir di Jakarta, 30 Juni 1959, dengan NIK 3174103006590003;
  - 2.4. Sri Amini Budi Astuti, lahir di Jakarta 29 April 1962, NIK 3174076904620003;
  - 2.5. Sri Maryani Budi Hartati, lahir di Jakarta, 01 Agustus 1962, dengan NIK 3174064108620001;
  - 2.6. Muhamad Muzaini, lahir di Jakarta, 29 November 1968, dengan NIK 3174072911680003;
3. Bahwa saudara kandung para Penggugat dan Tergugat yang bernama Sri Amini Budi Astuti telah meninggal dunia terlebih dahulu tanpa keturunan pada tanggal 02 Agustus tahun 2015, berdasarkan Surat Pelaporan Keterangan Kematian Kelurahan Ulujami dengan nomor surat 3174205081500019;

Hlm. 3 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semasa hidup alm. H. Achmad Syatibi Sidik dengan almh. Hj. Suwarni memiliki harta berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 436 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT 013 RW 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, Adapun tanda-tanda batasnya adalah batu-batu I, II, III yang berdiri diatas batas. Tembok a-b yang berdiri diluar, berdasarkan Gambar Situasi nomor 307/1987, Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dikuasai sebagian oleh Tergugat I;
  - 4.2. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 71 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. H. Baserin, RT 013 RW 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, Adapun tanda-tanda batasnya telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA.BPN No. 3 Tahun 1997 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00101/Ulujami/2011. Diatas tanah tersebut berdiri 2 buah kontrakan dengan yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dalam keadaan kosong namun diklaim menjadi milik anak dari Tergugat I;
  - 4.3. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 96m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten atas nama H. Achmad Syatibi Sidik Adapun tanda-tanda batasnya terdiri dari patok-patok beton I s/d V, yang berdiri diatas batas tanah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PMA No. 8 tahun 1961, berdasarkan Surat Ukur Nomor 7010/1991, Diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini diklaim menjadi milik Tergugat I;
  - 4.4. Satu unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2011, dengan Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;

Hlm. 4 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 29 September 2012, telah meninggal dunia Ibunda dari Penggugat dan Tergugat yang bernama H. Suwarni berdasarkan akta kematian nomor 3174-KM-30012017-0197 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Januari 2017;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, telah meninggal dunia ayahanda dari Penggugat dan Tergugat yang bernama H. Achmad Syatibi Sidik berdasarkan akta kematian nomor 3174-KM-25082021-0027 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2021;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2023 para Penggugat dan Tergugat II telah sepakat untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris pada Kantor Kelurahan Ulujami, namun hanya Tergugat I yang bersikeras tidak mau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
8. Bahwa adapun alasan dari Tergugat I tidak mau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah karena Tergugat I merasa telah mendapat wasiat dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat I merasa telah mendapat wasiat untuk memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten sesuai pada point 3.3;
10. Bahwa selain itu, Tergugat I juga mengklaim anaknya telah mendapat wasiat dari alm. H. Achmad Syatibi Sidik untuk memiliki sebidang tanah beserta 2 buah rumah kontrakan di atasnya dan mobil merek Toyota Avanza diklaim menjadi milik anak dari Tergugat I sesuai pada point 4.2 dan point 4.4;
11. Bahwa setelah diadakan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat untuk membahas pembagian harta waris tersebut, Tergugat I tidak dapat membuktikan bukti otentik dan keabsahan dari wasiat yang dimaksud untuk Tergugat I dan anaknya;
12. Bahwa atas tindakan dan sikap dari Tergugat I tersebut dapat diasumsikan Tergugat I ingin menguasai serta memiliki seluruh atau lebih banyak harta warisan peninggalan dari H. Achmad Syatibi Sidik dengan Hj. Suwarni tanpa mau membagi dengan para Penggugat dan Tergugat II;

Hlm. 5 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan para Penggugat untuk mengajukan gugatan warisan terhadap para Tergugat atas dasar menempatkan seluruh ahli waris sebagai pihak telah memenuhi unsur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017- Rumusan Hukum Kamar Agama - C2 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan waris ini dikabulkan;
14. Bahwa dalam Pasal 852 KUHPerdara menjelaskan:
- Empat golongan ahli waris:
- Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
- Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris;
- Golongan III: Keturunan dalam garis keturunan keatas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai keturunan derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara kakek dan nenek beserta keturunannya, sampau derajat keenam dihitung dari pewaris;
- Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 175 ayat (1) point 4 dan pasal 188 menjelaskan : Pasal 175 ayat (1) point 4 kewajiban pewaris terhadap ahli waris adalah:
- ...4. Membagi warisan terhadap ahli waris yang berhak
- Pasal 188 Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;
15. Bahwa para Penggugat telah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan itikad baik terhadap para Penggugat untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut;

Hlm. 6 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa para Tergugat khususnya Tergugat I tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, maka tidak ada jalan lain selain melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
17. Bahwa dalam hal ini para Penggugat sangat khawatir para Tergugat khususnya Tergugat I akan merubah, mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka sangat merugikan para Penggugat nantinya, oleh karena itu para Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I;
18. Bahwa karena para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat khususnya Tergugat I, maka para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni sebagai berikut:
  - 2.1. Sri Aminah, lahir di Jakarta, 12 Mei 1957, dengan NIK 3174105205570005;
  - 2.2. Sri Utami, lahir di Jakarta, 05 Juni 1958, dengan NIK 3173024506580002;
  - 2.3. IR. M. W. Budi Utomo, lahir di Jakarta, 30 Juni 1959, dengan NIK 3174103006590003;
  - 2.4. Sri Maryani Budi Hartati, lahir di Jakarta, 01 Agustus 1962, dengan NIK 3174064108620001;

Hlm. 7 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Muhamad Muzaini, lahir di Jakarta, 29 November 1968, dengan NIK 3174072911680003;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 436 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT 013 RW 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik. Adapun tanda-tanda batasnya adalah batu-batu I, II, III yang berdiri diatas batas. Tembok a-b yang berdiri diluar, berdasarkan Gambar Situasi nomor 307/1987, di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dikuasai sebagian oleh Tergugat I;
  - 3.2. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 71 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. H. Baserin, RT 013 RW 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama ....Adapun tanda-tanda batasnya telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA.BPN No. 3 Tahun 1997 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00101/Ulujami/2011. Diatas tanah tersebut berdiri 2 buah kontrakan dengan yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dalam keadaan kosong namun diklaim menjadi milik anak dari Tergugat I;
  - 3.3. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 96 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten atas nama H. Achmad Syatibi Sidik. Adapun tanda-tanda batasnya terdiri dari patok-patok beton I s/d V, yang berdiri diatas batas tanah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PMA No. 8 tahun 1961, berdasarkan Surat Ukur Nomor 7010/1991. Diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini diklaim menjadi milik Tergugat I;
  - 3.4. Satu unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2011, Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik; Adalah harta warisan dari alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan almh. Hj. Suwarni;

Hlm. 8 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Hj. Suwarni menurut hukum waris Islam;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian warisan yang dikuasai kepada seluruh ahli waris yang berhak;
6. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi dari putusan;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat dengan didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 109/SK/01/2024 tertanggal 8 Januari 2024 dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 144/SK/01/2024 tertanggal 12 Januari 2024. Dimana masing-masing kuasa para pihak telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hlm. 9 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Sri Hidayati, M.Ag., sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Sri Hidayati, M.Ag., tertanggal 22 Februari 2024, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

### Pembacaan Gugatan Para Penggugat

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-litigasi*;

### Jawaban Para Tergugat

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengirimkan jawaban secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara *e-court* tertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi (tercantum dalam petitum angka 18 halaman 6)

##### - Gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona*

Dimana Para Penggugat telah menjadikan Tergugat II sebagai Tergugat, padahal Tergugat II sama sekali tidak pernah membatasi atau menghalangi semua proses penyelesaian harta peninggalan almarhum H. Achmad Syatibi

Hlm. 10 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik. Bahkan dalam hal ini Tergugat II ikut menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris. Hal tersebut membuat Tergugat II mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat Menolak suma dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini;
2. Bahwa benar Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Almh. Hj. Suwarni adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan secara islam pada tanggal 08 April 1956, di Kantor Urusan Agama Kotabaru Kebayoran sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 44/1956 tanggal 08 April 1956. Dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dan Anak Kandung sah dari Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Almh. Hj. Suwarni;
4. Bahwa benar saudara kandung para Penggugat dan Tergugat yang juga Anak kandung dari Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Almh. Hj. Suwarni yang Bernama Sri Amini Budi Astuti telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 Agustus 2015 dan tanpa dikaruniai anak / keturunan;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Almh. Hj. Suwarni memiliki Harta berupa:
  - 5.1. Sebidang Tanah bersertifikat dengan luas 436 M2, yang terletak di Jalan H. Baserin No.22 RT013/RW005, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik.
  - 5.2. Sebidang Tanah bersertifikat dengan Luas 71 M2 yang terletak di Jalan H. Baserin, RT013/RW05, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik.
  - 5.3. Sebidang Tanah bersertifikat dengan luas 96 M2 yang terletak di kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Atan nama H. Achmad Syatibi Sidik.

Hlm. 11 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Avanza Tahun 2011, dengan Nomor Polisi B 1930 PD

6. Bahwa terdapat harta yang juga ditinggalkan oleh Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Almh. Hj. Suwarni yang tidak disebutkan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya dan Objek Harta dan Surat-surat yang berkaitan dengan Harta Tersebut dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbolehkan untuk menggunakannya dan tidak pernah diperbolehkan untuk melihat surat-suratnya, Harta tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat;

7. Bahwa Tidak benar menurut pernyataan tergugat bahwa Tanah pada poin 5.1 yang berlokasi di Jalan H. Baserin, RT013/RW05, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat I tidak pernah menguasai Objek tanah tersebut, sedangkan surat-surat sertipikat yang berkaitan dengan Tanah tersebut dikuasai oleh para Penggugat, lantas darimana dasar para Tergugat bisa mengatakan demikian bahwa pada Faktanya Tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan Rumah Permanen, dan telah dilakukan pembagian kepada Penggugat serta Tergugat sebagai Ahli Waris. Dan oleh Penggugat telah diberikan Tembok Pembatas, sebagai penanda batas-batas hak para Ahli Waris;

Bahwa Tanah tersebut juga sering ditempati dan oleh Penggugat III untuk berbagai kegiatan pribadi seperti Kegiatan Pertemuan "warga ex Senopati", Kegiatan Pergantian Tahun, Kegiatan Buka Puasa Bersama, Kegiatan Halal bi Halal, Kegiatan Rapat serta Kegiatan Perpisahan dan Pembubaran Panitia;

Bahwa Tanah tersebut pun juga sering ditempati oleh Penggugat II untuk berbagai Kegiatan, seperti Kegiatan Lamaran Putrinya, Kegiatan Pernikahan Putrinya, serta kegiatan Pertemuan-pertemuan lainnya, sehingga dapat kita melihat bahwa suatu ketidakbenaran bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut;

Hlm. 12 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



8. Bahwa disebutkan oleh Penggugat pada Posita Gugatannya bahwa Tanah yang menjadi kontrakan yang berada di Sebidang Tanah bersertifikat dengan Luas 71 M2 yang terletak di Jalan H. Baserin, RT013/RW05, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dalam keadaan kosong. Bahwa sebelum keadaan kontrakan kosong, masih terdapat sisa Pembayaran Pengontrak sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat I sedangkan para Tergugat sama sekali tidak menerima uang kontrakan tersebut yang seharusnya menjadi Hak untuk semua Ahli Waris termasuk para Tergugat;
9. Bahwa sebelum Alm. H. Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia, pada sekitar Tahun 2013-2014 bertempat di Jalan H. Baserin No.22 RT013/RW005, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan. Sempat ada pembicaraan antara Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dengan Penggugat II dan Tergugat I, bahwa Alm. H. Achmad Syatibi Sidik berpesan bahwa Rumah di jalan H. Baserin No.22, RT013/RW05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan terserah mau dibagi bagaimana, mau dibagi 1 banding 2 atau bagaimana, dan diluar rumah tersebut menjadi urusan Alm. H. Achmad Syatibi Sidik. Sehingga Pesan tersebut diberitahukan kepada Penggugat 1 dan 3, serta Tergugat 2, akan tetapi Para terggugat tidak mengakui keberadaan Pesan itu sampai sekarang;
10. Bahwa Tergugat I dengan anak-anaknya telah lama Tinggal bersama Alm. H. Achmad Syatibi Sidik di Jalan H. Baserin No.22 RT013/RW005, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan. Dan Tergugat I lah yang merawat dan mengurus Alm. H. Achmad Syatibi Sidik selama masa hidupnya hingga sampai Alm. H. Achmad Syatibi Sidik Meninggal dunia. Sehingga menjadikan anak-anak dari Tergugat I menjadi cucu yang paling disayangi oleh Alm. H. Achmad Syatibi Sidik
11. Bahwa Harta Peninggalan tersebut berupa Tanah yang menjadi kontrakan diatasnya yang berada di jalan H. Baserin No.22, RT013/RW05, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diwasiatkan oleh Alm. H. Achmad Syatibi Sidik secara Lisan bahwa objek tersebut untuk diberikan kepada

Hlm. 13 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucu dari Alm. H. Achmad Syatibi Sidik yang bernama Billy Chandra Febriansyah, yang merupakan anak dari Tergugat I. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (1) yang menyebutkan :

*“Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan Notaris”*

12. Bahwa Hal mengenai Wasiat tersebut diketahui oleh para Penggugat dan juga Para Tergugat, akan tetapi pada saat Alm. H. Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia, hal tersebut tidak diakui oleh Para Penggugat keberadaan wasiat tersebut;
13. Bahwa pada harta peninggalan Alm. H. Achmad Syatibi Sidik yaitu sebidang Tanah dan Rumah diatasnya yang berada di di kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Penggugat mengatakan pada Posita di dalam gugatannya bahwa rumah tersebut kosong, hal tersebut tidaklah benar. Dapat disampaikan bahwa rumah tersebut sampai saat ini masih ada yang mengontrak, Adapun hasil dari kontrakan tersebut telah dibayarkan Pengontrak dan diberikan kepada para Penggugat, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak membagi Hasil dari kontrakan tersebut kepada para Tergugat, yang mana besaran uang yang diterima oleh para pengggugat dan tidak dibagikan kepada para tergugat adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk periode Juni 2023 sampai dengan Januari 2024;
14. Bahwa pada Harta Peninggalan lainnya dari Alm. H. Achmad Syaibi Sidik yaitu berupa sebuah kendaraan mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1930 PD, juga disampaikan Wasiat secara lisan kepada para Ahli Waris bahwa untuk diberikan kepada cucu Alm. H. Achmad Syatibi Sidik yang bernama Billy Chandra Febriansyah. Akan tetapi hal tersebut tidak pula diakui oleh Para Penggugat keberadaan Wasiat tersebut
15. Bahwa tidak benar bahwa apa yang disampaikan pada Posita dalam gugatan Penggugat pada Poin 17 disebutkan bahwa dikhawatirkan akan merubah, mengalihkan atau menyewakan pada Pihak lain. Hal tersebut sangatlah tidak masuk akal karena Semua surat-surat mengenai keterangan Harta

Hlm. 14 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



peninggalan Alm. Achmad Syatibi Sidik, termasuk juga Objeknya yaitu 1 (satu) Kendaraan Mobil dan 3 (tiga) Kendaraan Bermotor dikuasai oleh para Penggugat, Bahkan Uang kontrakan untuk Harta yang dikontrakan pun diterima oleh para Penggugat dan tidak dibagi kepada para Tergugat;

16. Bahwa yang menjadi dasar timbulnya Permasalahan ini adalah tidak adanya Pengakuan dari Para Penggugat akan keberadaan wasiat tersebut yang mana pada dasarnya hal tersebut telah diketahui oleh para Penggugat;

17. Bahwa demi mendamaikan hubungan sesama keluarga dan menyudahi Pertengkaran-Pertengkaran yang timbul, tergugat I menyampaikan keinginan untuk membayarkan Rumah yang berada di kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten dan Rumah yang diwasiatkan oleh Alm. Achmad Syatibi Sidik untuk cucunya yang bernama Billy Chandra Febriansyah yang beralamat di Jalan H. Baserin, RT013/RW05, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan dan ditolak oleh Para Penggugat;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sebagaimana yang telah terurai dalam konvensi tersebut diatas, dimohon untuk secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dimohon untuk disebut Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa benar keberadaan Wasiat tersebut sebagai Pesan-pesan terakhir dari Orang tua pada para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pun meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk semua Uang Kontrakan yang diterima oleh para Tergugat Rekonvensi dibagikan Pula kepada Penggugat Rekonvensi yang mana juga memiliki Hak sebagai Ahli Waris;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang

Hlm. 15 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang pada Amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, dimohon untuk Putusan yang seadil-adilnya;

### Jawaban Eksepsi dan Replik Para Penggugat atas Jawaban Para Tergugat

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat atas pokok perkara tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan jawaban eksepsi dan replik atas pokok perkara secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara e-court tertanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi (tercantum dalam replik Para Penggugat angka 12 hal. 4):

Bahwa benar pada saat ingin membuat Surat Keterangan Ahli Waris pada Kelurahan Ulujami, Tergugat II pernah ikut menandatangani surat tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Tergugat II menunjukkan sikap mengintervensi Para Penggugat agar mengakui wasiat yang dimaksud dalam jawaban Para Tergugat;

#### Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada point 6, perlu diketahui bersama 3 unit motor yang dimaksud tersebut para Tergugat sudah mengetahui tentang keberadaan unit motor maupun surat-surat kepemilikannya.
  - Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun, kondisi Motor tersebut rusak parah dan sudah tidak dapat digunakan sama sekali;
  - Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH, unit tersebut digunakan oleh Penggugat II dan telah diketahui oleh Tergugat I

Hlm. 16 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



maupun Tergugat II. Namun surat-surat kepemilikan motor tersebut dikuasai oleh para Tergugat;

- Sepeda Motor Merek Honda Beat, unit tersebut digunakan oleh Penggugat III dan telah diketahui oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Surat-surat kepemilikan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat II, dan Penggugat III pernah menanyakan surat tersebut untuk mengurus pajak kendaraan, namun Tergugat II mengatakan tidak tahu keberadaan Surat-Surat kepemilikan motor tersebut.

2. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat point 7, pada masa hidup Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik Tergugat I telah tinggal di dalam rumah tersebut. Dan setelah kematian Almarhum, Tergugat 1 pun enggan meninggalkan rumah tersebut, bahkan sampai pernah berkata "saya akan tetap tinggal dirumah ini sampai titik penghabisan". Dikarenakan Tergugat 1 tidak mau meninggalkan rumah tersebut serta tidak mau membagi dengan para penggugat, akhirnya para penggugat dan para tergugat pernah mengadakan musyawarah tentang pembagian rumah tersebut yang pada akhirnya tercapai suatu mufakat untuk pembagian masing-masing bagian atas rumah tersebut.

Bahwa setelah pembagian dan pemberian batas tembok temporer, para Tergugat tidak mau untuk menanda tangani pemecahan sertifikat atas rumah tersebut. Sehingga para Penggugat juga kesulitan untuk menikmati bagian dari rumah tersebut.

Dan perlu diketahui bersama, bukan hanya Penggugat III saja yang menggunakan rumah tersebut untuk suatu kegiatan. Para Tergugat juga sering menggunakan rumah tersebut untuk pengajian ibu-ibu, serta kegiatan-kegiatan pribadi lainnya;

3. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada point 8, para Tergugat telah mendapatkan bagian dari uang sewa kontrakan tersebut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa para Tergugat hanya mengarang cerita tidak mendapatkan bagian dari uang sewa tersebut;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat point 9 dan

Hlm. 17 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



point 10, para Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa Almarhum sebelum meninggal pernah mengatakan hal demikian kepada Tergugat 1. Sehingga dapat diasumsikan ini semua hanya karangan dari Tergugat 1.

Bahwa memang betul Tergugat 1 beserta anak – anaknya tinggal bersama Almarhum semasa hidupnya, namun yang perlu diketahui bersama. Tergugat 1 pada waktu itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk kebutuhan dan keperluan Almarhum di tanggung oleh Almarhum sendiri. Dan Tergugat 1 tidak mengurus almarhum dengan baik;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat point 11, para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya wasiat secara lisan mengenai pemberian tanah yang menjadi kontrakan di atasnya yang berlokasi di Jl. H. Baserin No. 22, RT 013 / RW 005, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dari Almarhum kepada cucunya yang bernama Billy Chandra Febriansyah;

6. Bahwa dalam Pasal 852 KUHPerdara menjelaskan :

Empat golongan ahli waris”

Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya

Golongan II : orang tua dan saudara kandung pewaris

Golongan III : Keturunan dalam garis keturunan keatas sesudah bapak dan ibu pewaris

Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai keturunan derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara kakek dan nenek beserta keturunannya, sampau derajat keenam dihitung dari pewaris

Dalam penjelasan pasal tersebut sudah jelas bahwa keturunan dari Almarhum dan Almarhumah masih hidup, sehingga wasiat maupun warisan untuk cucu dari Almarhum dan Almarhumah tidak dapat terlaksana.

Hlm. 18 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa para Tergugat maupun kuasa hukumnya kurang memperhatikan isi dari Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana para Tergugat maupun kuasa hukumnya hanya menyebutkan Pasal 195 ayat 1 KHI :

“ Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris”;

Sedangkan dalam Pasal 195 terdapat ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yang menjelaskan tentang :

Ayat 2

“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui:

Dalam hal ini, para penggugat tidak pernah menyetujui karena tidak pernah mengetahui tentang wasiat yang dimaksud.

Ayat 3

“Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”

Bahwa dikarenakan para penggugat selaku ahli waris tidak pernah menyetujui wasiat tersebut, maka sudah seharusnya wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ayat 4

“Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan 2 (orang) saksi atau tertulis dihadapan 2 (orang) saksi dihadapan notaris”

Bahwa dalam jawabannya, para tergugat merasa pernah memberitahu kepada Penggugat 1 dan Penggugat 3 tentang wasiat tersebut yang pada faktanya para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang wasiat tersebut. Kemudian melihat pada isi dalam Ayat (4) Pasal 195 KHI, saksi yang dimaksud yaitu saksi selain para ahli waris dan harus dihadapan notaris.

Sehingga dapat diasumsikan, wasiat yang dimaksud hanya karangan atau rekayasa para Tergugat.

7. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada point 13, faktanya uang hasil sewa tersebut sudah dibagikan kepada para Tergugat

Hlm. 19 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



oleh Penggugat 1;

8. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada point 14, para Penggugat tidak pernah mendengar ataupun mengetahui Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik mengatakan bahwa mobil dengan merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1930 PD diberikan untuk anak dari Tergugat 1 yang bernama Billy Chandra Febriansyah. Sehingga para Penggugat merasa itu hanya karangan atau rekayasa dari pada Tergugat;
9. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada point 15, perlu ditegaskan kembali para Penggugat hanya menjaga dan merawat harta maupun surat-surat kepemilikan harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah dikarenakan khawatir para Tergugat akan menguasai dan menikmati sendiri harta-harta tersebut. Sedangkan uang hasil sewa kontrakan sudah dibagikan kepada para Tergugat;
10. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada point 16, wasiat yang dimaksud tidak pernah ada dan para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang wasiat tersebut;
11. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada point 17, perlu ditegaskan kembali bahwa para penggugat tidak pernah mengetahui adanya wasiat yang mengatakan rumah yang berlokasi di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk Tergugat 1 karena sebelumnya Tergugat 1 pernah mengatakan rumah tersebut merupakan wasiat dari Almarhum untuk dirinya. Namun akhirnya Tergugat 1 pernah mengatakan ingin membayarkan rumah tersebut dengan dalih untuk anaknya yang bernama Billy Chandra Febriansyah, para penggugat menolak dengan tegas karena harga yang ditawarkan sangat jauh dibawah harga pasaran;
12. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat pada point 18, memang betul pada saat ingin membuat Surat Keterangan Ahli Waris pada Kelurahan Ulujami Tergugat 2 pernah ikut menandatangani surat tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Tergugat 2 menunjukkan sikap mengintervensi para Penggugat agar mengakui wasiat yang

Hlm. 20 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



dimaksud dalam Jawaban Tergugat;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat Konvensi sampaikan dalam tanggapan jawaban, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Jawaban atas Rekonvensi Tergugat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menjawab atas Rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak dalil point 3 Rekonvensi Penggugat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya wasiat yang dimaksud oleh para Tergugat tidak pernah ada karena para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui wasiat tersebut dari Almarhum semasa hidupnya. Sehingga para Tergugat Rekonvensi telah dirugikan secara materiil dan immaterial oleh para Penggugat Rekonvensi, karena para Tergugat Rekonvensi tidak dapat merasakan bagian atau haknya atas harta peninggalan Almarhum dengan baik dan tenang.

Para Tergugat Rekonvensi telah berupaya melakukan musyawarah keluarga untuk membahas hal tersebut dengan para Penggugat Rekonvensi, namun para Penggugat Rekonvensi tetap bersikeras adanya wasiat yang dimaksud dari Almarhum pada semasa hidupnya;

2. Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak dalil point 4 Rekonvensi Penggugat, perlu ditegaskan kembali seluruh uang kontrakan yang dimaksud telah dibagikan dan telah diterima oleh para Penggugat Rekonvensi. Atas sikap dan tuduhan tersebut sangat disayangkan bagi Tergugat Rekonvensi hubungan keluarga menjadi kurang harmonis.

Pada faktanya, para Tergugat Rekonvensi selalu mengupayakan musyawarah kekeluargaan, namun selalu tidak diindahkan oleh para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan diatas, maka para Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Hlm. 21 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni sebagai berikut :
  1. Sri Aminah, lahir di Jakarta, 12 Mei 1957, dengan NIK 3174105205570005;
  2. Sri Utami, lahir di Jakarta, 05 Juni 1958, dengan NIK 3173024506580002;
  3. IR. M. W. Budi Utomo, lahir di Jakarta, 30 Juni 1959, dengan NIK 3174103006590003;
  4. Sri Maryani Budi Hartati, lahir di Jakarta, 01 Agustus 1962, dengan NIK 3174064108620001;
  5. Muhamad Muzaini, lahir di Jakarta, 29 November 1968, dengan NIK 3174072911680003;
4. Menetapkan harta berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 436m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT 013 RW 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik  
Adapun tanda-tanda batasnya adalah batu-batu I, II, III yang berdiri diatas batas. Tembok a-b yang berdiri diluar, berdasarkan Gambar Situasi nomor 307/1987,  
Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dikuasai sebagian oleh Tergugat I;
  - 4.2. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 71 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. H. Baserin, RT 013 RW 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama ....  
Adapun tanda-tanda batasnya telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA.BPN No. 3 Tahun 1997 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00101/Ulujami/2011.

Hlm. 22 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tanah tersebut berdiri 2 buah kontrakan dengan yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dalam keadaan kosong namun diklaim menjadi milik anak dari Tergugat I;

4.3. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 96m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bencong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten atas nama H. Achmad Syatibi Sidik

Adapun tanda-tanda batasnya terdiri dari patok-patok beton I s/d V, yang berdiri diatas batas tanah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PMA No. 8 tahun 1961, berdasarkan Surat Ukur Nomor 7010/1991

Diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini diklaim menjadi milik Tergugat I;

4.4. Satu unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2011, Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;

Adalah harta warisan dari alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan almh. Hj. Suwarni;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. H. Achmad Syatibi Sidik dan Hj. Suwarni menurut hukum waris Islam;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian warisan yang dikuasai kepada seluruh ahli waris yang berhak;
7. Menyatakan sita harta bersama (Martial Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Hlm. 23 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

## Replik Eksepsi Para Tergugat dan Duplik Pokok Perkara Para Tergugat

Bahwa, atas jawaban eksepsi dan replik pokok perkara Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan replik eksepsi dan duplik terhadap pokok perkara secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara *e-court* tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban pokok perkaranya semula, sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada eksepsi dan rekovensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa sepeda motor merk shogun tidak di ketahui oleh tergugat I maupun tergugat II dalam keadaan rusak, yang di ketahui hanyalah motor tersebut di kuasai oleh penggugat II;

Bahwa tidak benar surat-surat kepemilikan sepeda motor merek honda supra Nomor polisi B 6085 SVH dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa sepeda motor honda beat sejak awal telah di namai a.n cucu pertama Alm. H. Achmad Syatibi Sidik yang bernama Billy Chandra Febriansyah, akan tetapi motor tersebut di kuasai oleh penggugat III dan tergugat I dan tergugat II tidak mengetahui surat kepemilikan tersebut;

Bahwa diketahui Penggugat II menguasai mobil Avanza dengan plat nomor B 1930 PD;

5. Bahwa Perkataan tergugat I bahwa 'saya akan tinggal di rumah ini sampai titik darah penghabisan' merupakan jawaban atas ketidakpuasan dari tuduhan

Hlm. 24 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat yang selalu menyudutkan dan berkata bahwa tergugat I adalah orang dzalim, padahal yang di jalankan tergugat I hanya mengikuti perintah dari almarhum H. achmad Syatibi Sidik;

Bahwa sikap tergugat I tidak mau menandatangani pemecahan surat tersebut adalah salah satu bentuk dari mempertahankan perintah/wasiat orang tua yang merupakan salah satu kewajiban dari ahli waris, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 175 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
6. Bahwa Tergugat I belum pernah menerima uang sewa kontrakan semenjak uang sewa kontrakan di kuasai oleh para penggugat, tergugat I pernah memberikan nomor rekening kepada penggugat I, namun belum juga di transfer uang sewa kontrakan yang menjadi hak tergugat I;
7. Bahwa alm. H Achmad Syatibi Sidik semasa hidup nya pernah berucap di hadapan Penggugat I dan tergugat I "Rumah karawaci untuk Iyi" dan penggugat I menjawab "untuk Riza mana" (iyi adalah panggilan sejak kecil untuk tergugat I, Riza adalah anak pertama dari penggugat I);

Bahwa H Achmad Syatibi Sidik semasa hidup nya pernah berucap di hadapan penggugat II M.W Budi utomo dan tergugat I Sri Utami yaitu "Rumah ini (yang dimaksud adalah rumah di jalan H. Baserin No.22, RT013/RW05, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan) terserah mau dibagi bagaimana, mau dibagi 1 banding 2 atau bagaimana, diluar rumah ini, itu urusan bapak (bapak yang dimaksud adalah Alm. H. Achmad Syatibi Sidik). Sangatlah keji dan berdosa karena atas pernyataan tersebut Penggugat I dan penggugat II tidak mengakuinya;

Bahwa memang benar tergugat I beserta anak-anaknya tinggal bersama almarhum, tetapi atas keinginan almarhum, namun perlu di ketahui bersama

Hlm. 25 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat I memang ibu rumah tangga, tetapi memiliki penghasilan atas kontrakan, keperluan almarhum memang ditanggung sendiri dan almarhum ikut menanggung biaya kuliah dari anak pertama dari tergugat I, karena anak pertama dari tergugat I memang cucu kesayangan almarhum dan tidak benar bahwa tergugat I tidak mengurus almarhum dengan baik, dengan kesadaran penuh almarhum memang ingin di urus oleh tergugat I;

8. Bahwa Perlu di ketahui bahwa Billy Chandra febriansyah adalah anak pertama dari Sri utami dan cucu pertama dari Almarhum H Achmad Syatibi Sidik, pada saat taman kanak-kanak (TK) beliau tinggal bersama Almarhum H Achmad Syatibi Sidik di rawat dan di besarkan oleh Almarhum H Achmad Syatibi Sidik, dan memasuki masa-masa kuliah beliau kembali tinggal pada almarhum H Achmad Syatibi Sidik di biayai dan di besarkan oleh almarhum serta turut menjaga dan merawat almarhum H Achmad Syatibi Sidik semasa hidupnya; Bahwa Perlu di ketahui pada tahun 2008 penggugat III pernah berselisih dengan almarhum H Achmad Syatibi Sidik terkait sepeda motor merk suzuki shogun yang sering dipakai oleh Billy Chandra febriansyah, beliau iri karena dengan mudah nya Saudara Billy Chandra Febriansyah menggunakan sepeda motor merk Suzuki shogun tersebut sementara penggugat III merasa sangat sulit dalam meminjam motor merk Suzuki shogun, penggugat III marah dan sempat memukul pintu kamar dan konflik tersebut di ketahui oleh para ahli waris;

Bahwa Perlu diketahui semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Billy Chandra febriansyah yaitu “de anak engkong ada 6 (dengan gestur tangan berhitung sampai 7, satu, dua ,tiga, empat, lima, enam, tujuh) anak engkong ada enam tambah satu elu jadi tujuh”;

Bahwa Perlu diketahui bahwa saudara Billy Chandra Febriansyah pernah diminta almarhum H achmad syatibi sidik untuk mengurus kontrakan karawaci yang berada di kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten dan selama beberapa bulan menerima hasil dari kontrakan karawaci tersebut, saudara Billy Chandra febriansyah juga di percaya oleh almarhum H Achmad Syatibi Sidik untuk di berikan akses atas

Hlm. 26 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



uang diberankas dan atm almarhum H Achmad Syatibi Sidik, beliau juga berucap “De ini uang di berankas sama atm kalo lu perlu pake aja engkong ikhlas, engkong seneng kalo lu pake, ini kuncinya sama ini pin atm nya”

9. Bahwa Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Tergugat I, Tergugat II dan Ramadhani Chandra martiansyah yaitu “rumah kontrakan belakang baserin untuk Billy (dengan gestur menunjuk rumah yang berada di belakang jalan H baserin No 22), rumah kontrakan belakang ini untuk Dhika (dengan gestur menunjuk kearah rumah kontrakan yang berada di jalan warung bensin). Perkataan tersebut di lakukan berulang-ulang dan sempat meminta Tergugat II untuk melakukan pengesahan di notaris;
10. Bahwa Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Rosandy Widodo yaitu “si Billy noh engkong kasih rumah kontrakan belakang sama mobil;
11. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Sri maryani yaitu “Mobil untuk Billy” (mobil yang di maksud adalah Mobil Avanza dengan Plat nomor B 1930 PD);
12. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Sri utami “biarin dah mobil avanza itu untuk Billy” (mobil yang di maksud adalah Mobil Avanza dengan Plat nomor B 1930 PD);
13. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Priyono yaitu “Mobil Avanza untuk Billy”;
14. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Billy Chandra febriansyah yaitu “De hati hati make mobil, jangan lupa di kunci, engkong si terserah mau lu pake kemana tapi itu mobil dikunci, mobil itu udah hak lu, milik lu engkong cuma gamau mobil lu ilang nanti sodara pada ketawa-ketawa”
15. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Billy Chandra febriansyah yaitu “De kapan lu mau ke notaris bikin surat itu rumah sama mobil, bikin aja hibah kek yang penting kita ke notaris”

Hlm. 27 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



16. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Billy Chandra febriansyah yaitu "De kapan si lu mau bikini surat, terserah dah, lu mah di suruh, pokoknya engkong gak rela apa yang seharusnya hak lu, milik lu itu di jual" perkataan tersebut di ucapkan beberapa bulan sebelum beliau wafat;
17. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi sidik pernah berucap dihadapan Billy Chandra febriansyah yaitu "De kapan si lu mau bikini surat, terserah dah, lu mah di suruh, pokoknya engkong gak rela apa yang seharusnya hak lu, milik lu itu di jual" perkataan tersebut di ucapkan beberapa bulan sebelum beliau wafat;

### Dalam Rekonvensi:

2. Bahwa sebagaimana yang telah terurai dalam konvensi tersebut diatas, dimohon untuk secara mutatis-mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa benar keberadaan Wasiat tersebut sebagai Pesan-pesan terakhir dari Orang tua pada para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat I belum pernah menerima uang sewa kontrakan semenjak uang sewa kontrakan di kuasai oleh para penggugat, tergugat I pernah memberikan nomor rekening kepada penggugat I, namun belum juga di transfer uang sewa kontrakan yang menjadi hak tergugat I;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang pada Amarnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### Dalam Rekonvensi:

Hlm. 28 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, dimohon untuk Putusan yang seadil-adilnya.

## Bukti Para Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat III yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nikah Nomor: 44/1956 tanggal 8 April 1956 an. Achmad Syatibi Sidik dengan Suwarni yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kebayoran, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suwarni Nomor: 3174-KM-30012017-0197 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 30 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

Hlm. 29 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian H. Achmad Syatibi Sidik Nomor: 3174-KM-25082021-0027 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian an. Sri Amini Budi Astuti yang diterbitkan oleh Lurah Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan tertanggal 5 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Penggugat I yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat II tanggal 2 November 2022 tentang Penggugat II belum mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Penggugat III yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 4 Juni 1984. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat I yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat II yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 30

Hlm. 30 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



- Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat III yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa tanggal 18 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.13);
  14. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga an. Sri Amini Budi Astuti yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa tanggal 3 Februari 2014.. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.14);
  15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. H. Achmad Syatibi Sidik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.15);
  16. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Achmad Syatibi Sidik yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.16);
  17. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat II tanggal 2 November 2022 tentang Kesalahan Penulisan nama Pewaris H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.17);
  18. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat III tanggal 17 November 2022 tentang Kesalahan Penulisan nama Pewaris H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.18);
  19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 837 Kelurahan Ulujami, seluas 436 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan

Hlm. 31 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061 Kelurahan Ulujami, seluas 71 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.20);
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.3015, Desa Bencongan, seluas 96 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan Tuntang Raya/31 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.21);
22. Fotokopi Identitas Kendaraan Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 6 Juli 2023 ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat II tanpa ditandatangani oleh Tergugat I juga tidak dicatatkan dalam Buku Register Ketua RT.013 RW.05 dan Buku Register Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 16 Januari 2023 dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Marhali (Ketua RT.013 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dan diketahui oleh Isroil Ismail, S.H. (Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.24);

Hlm. 32 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti tertulis/surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Listanto bin Harsono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pisangan Kreteg RT.007 RW.002 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat II dan sudah bekerja dengan Penggugat II selama 10 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal almarhum H. Achmad Syatibi Sidik sebagai ayah kandung Para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengenal ibu kandung Para Penggugat karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
  - Bahwa almarhum H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua kandung almarhum dan almarhumah sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum dan almarhumah;
  - Bahwa selama hidupnya, almarhum H. Achmad Syatibi Sidik hanya menikah satu kali dengan almarhumah Hj. Suwarni dan dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu: Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik, Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik, IR. M. W. Budi Utomo binti H. Achmad Syatibi Sidik, Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik, Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik dan Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak kandung H. Achmad Syatibi Sidik yang bernama: Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat masih hidup almarhum H. Achmad Syatibi Sidik mempunyai harta benda berupa:
    1. Sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan rumah di daerah Karawaci Tangerang, dimana pada tahun 2018 saksi diminta oleh Penggugat II

Hlm. 33 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



untuk memperbaiki listrik di rumah tersebut pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong dan biaya memperbaiki listrik dari Penggugat II;

2. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Baserin yang merupakan rumah induk yang sebelumnya ditempati oleh almarhum Achmad Syatibi Sidik, namun setelah meninggal dunia ditempati oleh Tergugat I beserta anaknya;

3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza yang diletakkan di rumah di Jalan Baserin dan pernah digunakan oleh Penggugat II;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait harta peninggalan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik belum dilakukan pembagian secara kekeluargaan kepada ahli waris;

2. Achmad Yani bin Soepadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Batubara 18 A RT.002 RW.008 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa saksi adalah Guru di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muta'alimin di Kelurahan Ulujami yang dahulunya milik almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat II;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja di sekolah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dengan almarhumah Hj. Suwarni;

- Bahwa saksi mengetahui, almarhum H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 karena sakit;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung Para Penggugat sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum dan almarhumah sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum dan almarhumah;

- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum H. Achmad Syatibi Sidik mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm$  500 M<sup>2</sup> di Jalan Baserin Kelurahan Ulujami yang di atasnya terdapat bangunan rumah induk yang dahulunya ditempati oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dengan istrinya dan

Hlm. 34 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



sekarang ditempati oleh Tergugat I bersama anaknya dan 2 (dua) buah kontrakan yang dalam keadaan kosong;

- Bahwa terkait rumah di Jalan Baserin tersebut, Para Penggugat pernah membuat draf pembagian secara hukum Islam untuk ahli waris almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dengan meminta saksi untuk menyetujui draf kesepakatan tersebut di sekolah pada awal tahun 2024 dan pada waktu itu Para Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi juga mengetahui almarhum H. Achmad Syatibi Sidik mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang digunakan sebagai mobil operasional yang diletakkan di rumah di Jalan Baserin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada wasiat atau hibah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kepada salah satu ahli waris;

## Bukti Para Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 44/1956 tanggal 8 April 1956 an. Achmad Syatibi Sidik dengan Suwarni yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kebayoran, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.4);

Hlm. 35 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Tergugat II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Lurah Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat II yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061, Kelurahan Ulujami, seluas 71 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.8);
9. Fotokopi dari Fotokopi Identitas Kendaraan Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.9);
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 16 Januari 2023 dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Marhali (Ketua RT.013 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dan diketahui oleh Isroil Ismail, S.H. (Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.10);

Hlm. 36 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis/surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rosandy Widodo bin Sugeng Widodo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Swadaya I No.174 RT.001 RW.013 Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi adalah teman kuliah Billy Chandra Febriansyah yang merupakan anak kandung Tergugat I dan kenal dengan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, sedangkan Billy Chandra Febriansyah adalah cucu almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa pada masa kuliah, saksi sering bermain ke rumah Billy yang terletak di Jalan Baserin dan pernah pada saat H-1 wisuda saksi berkunjung ke Billy di rumah tersebut, namun Billy tidak ada dan saksi bertemu dengan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, kemudian almarhum bercerita kepada saksi kalau almarhum memberi mobil avanza kepada Billy;
- Bahwa pada masa kuliah saksi sering melihat Billy menggunakan mobil Toyota Avanza untuk kuliah;
- Bahwa sekitar tahun 2019, saksi berkunjung ke Billy di Jalan Baserin dan di dalam rumah ada ibu Billy (Tergugat I) dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik. Pada waktu itu, Billy bercerita kalau dikasih kontrakan oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;

2. Galih Patria N bin Asikin Kartin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cipete Dalam 2 No.44 RT.013 RW.003 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Hlm. 37 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi adalah teman dari Billy (anak kandung Tergugat I) sejak tahun 2010 dan kenal dengan almarhum Achmad Syatibi Sidik kakek dari Billy;
- Bahwa saksi sering bermain ke rumah Billy yang ada di Jalan Baserin, dimana pada waktu itu ada ibu Billy (Tergugat I), Billy dan kakeknya almarhum Achmad Syatibi Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui, Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, sedangkan istri almarhum Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah almarhum Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia, rumah di Jalan Baserin ditempati oleh ibu kandung Billy dan Billy;
- Bahwa saksi mengetahui, dibelakang rumah yang ditempati oleh Billy dan ibu kandungnya ada 2 (dua) kontrakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri dari almarhum Achmad Syatibi Sidik di tahun 2016 bahwa 2 (dua) kontrakan tersebut diberikan kepada Billy dan kata-kata "memberi" itu diucapkan berkali-kali. Selain itu, almarhum juga memberi kepada Billy mobil Avanza dan sepengetahuan saksi hanya Billy yang mengurus dan menggunakan mobil tersebut;

## Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa untuk memeriksa secara riil objek perkara di lapangan, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara sengketa waris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu objek angka 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 436 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 837 yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik. Adapun tanda-tanda batasnya adalah batu-batu I, II, III yang berdiri diatas batas. Tembok a-b yang berdiri diluar, berdasarkan Gambar Situasi nomor 307/1987. Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan

Hlm. 38 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dikuasai sebagian oleh Tergugat I;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 436 M2 berdiri bangunan rumah permanen, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 837 yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Gambar Situasi nomor 307/1987 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Teguh;
- Sebelah Timur : Kontrakan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
- Sebelah Selatan: Rumah Nomor 23;
- Sebelah Barat : Jalan H. Baserin (**objek 1**);

Obyek tersebut dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini rumah tersebut sudah dilakukan pembagian oleh ahli waris dengan bagian masing-masing ahli waris, yaitu: Penggugat I mendapat bagian 62 M2, Penggugat II mendapat bagian 124 M2, Penggugat III mendapat bagian 124 M2, Tergugat I mendapat bagian 62 M2 dan Tergugat II mendapat bagian 62 M2. Adapun bagian Para Penggugat dalam keadaan kosong, sedangkan bagian Tergugat II dikompensasi oleh Tergugat I sehingga Tergugat I saat ini menempati bagian miliknya dan bagian milik Tergugat II seluas 124 M2;

2. Sebidang tanah seluas 71 M2, terletak di Jl. H. Baserin, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik. Adapun tanda-tanda batasnya telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/KA.BPN No. 3 Tahun 1997 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00101/Ulujami/2011. Diatas tanah tersebut berdiri 2 buah kontrakan dengan yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini dalam keadaan kosong namun diklaim menjadi milik anak dari Tergugat I;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri diatasnya 2 (dua) buah kontrakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6061, terletak di Jl. H. Baserin,

Hlm. 39 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H. Nawan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sulaiman;
- Sebelah Selatan: Rumah ibu Sri Utami;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 22 (warisan H. Achmad Syatibi Sidik **(objek 2)**);

Obyek tersebut dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini objek atau kedua kontrakan tersebut diurus oleh Penggugat III dan disewakan kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa dua kontrakan berada pada Penggugat III dan digunakan untuk merenovasi kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

3. Satu unit mobil merek Toyota Avanza tahun 2011, dengan Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu berupa: 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik **(objek 4)**;

Obyek tersebut saat ini berada di rumah yang terletak di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Adapun asli BPKB mobil berada pada Penggugat II;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun **(objek 5)**;

Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek dan bukti surat tidak ditemukan;

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH **(objek 6)**;

Hlm. 40 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek tersebut ada atau ditemukan dan sehari-hari dipakai oleh Penggugat II, namun STNK motor ada pada Penggugat II. Sementara kondisi motor kurang nyaman untuk digunakan;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat (**objek 7**);

Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek dan bukti surat motor tidak ditemukan, namun fisik objek diakui berada pada Penggugat III dan dalam kondisi rusak berat;

Bahwa, adapun 1 (satu) objek sengketa karena berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memudahkan pemeriksaan terhadap objek tersebut, Majelis Hakim memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 96 M2 yang terletak di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten atas nama H. Achmad Syatibi Sidik. Adapun tanda-tanda batasnya terdiri dari patok-patok beton I s/d V, yang berdiri diatas batas tanah dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PMA No. 8 tahun 1961, berdasarkan Surat Ukur Nomor 7010/1991, Diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen yang dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, yang saat ini diklaim menjadi milik Tergugat I;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu berupa: Sebidang tanah seluas  $\pm$  96 M2 berdiri diatasnya bangunan 1 (satu) lantai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3015, yang terletak di Jalan Tuntang Raya Nomor 31 Perumnas Karawaci RT.001 RW.016 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten atas nama H. Achmad Syatibi Sidik dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tuntang Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor 33 (milik H. Sublih);
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor 30 (milik Ibu S. Hariyati);
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 29 (**objek 3**);

Hlm. 41 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Obyek tersebut dibangun oleh alm. H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini dalam keadaan terkunci;

## Putusan Sela tentang Permohonan Sita Marital

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita marital Para Penggugat dalam Putusan Sela Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutuskan pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita marital Para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

## Kesimpulan Para Penggugat dan Para Tergugat

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara *e-court* tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem aplikasi Pengadilan atau secara *e-court* tanggal 8 Agustus 2024 pada pokoknya Para Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Hlm. 42 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Para Penggugat dan Surat Kuasa Para Tergugat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat dan Surat Kuasa Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dengan memberi nasihat dan saran agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Sri Hidayati, M.Ag., sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Sri Hidayati, M.Ag., tertanggal 22 Februari 2024, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat membagi bagian waris dari Pewaris almarhumah Hj. Suwarni yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan ahli waris dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik yang telah meninggal dunia

Hlm. 43 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam kepada ahli waris sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang isinya Para Tergugat mengajukan eksepsi dan juga menjawab pokok gugatan perkara a quo sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya yaitu:

- Gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona*

Dimana Para Penggugat telah menjadikan Tergugat II sebagai Tergugat, padahal Tergugat II sama sekali tidak pernah membatasi atau menghalangi semua proses penyelesaian harta peninggalan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik. Bahkan dalam hal ini Tergugat II ikut menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris. Hal tersebut membuat Tergugat II mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;

### Jawaban Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak salah orang karena pada saat ingin membuat Surat Keterangan Ahli Waris ke Kelurahan Ulujami, Tergugat II pernah ikut menandatangani surat tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Tergugat II menunjukkan sikap mengintervensi Para Penggugat agar mengakui

Hlm. 44 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang dimaksud dalam jawaban Para Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan jawaban eksepsi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat serta jawaban Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, karena menyangkut pokok perkara, menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : *"perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat patut ditolak;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil posita dan petitum surat gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas sengketa waris terhadap Para Tergugat dengan alasan bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris almarhumah Hj. Suwarni yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 belum dilakukan pembagian secara adil berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 45 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, dan Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Para Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 April 1956, di Kantor Urusan Agama Kotabaru Kebayoran sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 44/1956 tanggal 08 April 1956 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa benar Hj. Suwarni telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam serta tidak pernah bercerai juga tidak mengangkat anak;
3. Bahwa benar kedua orang tua almarhumah Hj. Suwarni dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah dan almarhum;
4. Bahwa benar antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dan anak kandung sah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni;
5. Bahwa benar saudara kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang juga anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni yang bernama Sri Amini Budi Astuti telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 Agustus 2015 dan tidak mempunyai anak/keturunan;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni memiliki harta berupa:
  - 6.1. Sebidang tanah bersertifikat dengan luas 436 M2, yang terletak di Jalan H. Baserin No.22 RT013/RW005, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;

Hlm. 46 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



6.2. Sebidang Tanah bersertifikat dengan Luas 71 M2 yang terletak di Jalan H. Baserin, RT013/RW05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;

6.3. Sebidang Tanah bersertifikat dengan luas 96 M2 yang terletak di kelurahan Bencong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;

6.4.1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Avanza Tahun 2011, dengan Nomor Polisi B 1930 PD;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah atau diakui secara berklasula dan berkualifikasi sehingga perlu pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat menguasai lebih banyak harta-harta peninggalan almarhumah Hj. Suwarni dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik karena pada kenyataannya ada harta peninggalan yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya dan objek harta. Demikian pula surat-surat yang berkaitan dengan harta tersebut dikuasai oleh Para Penggugat, dan Para Tergugat tidak pernah diperbolehkan untuk menggunakannya juga melihat surat-suratnya, harta tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat;

2. Bahwa tidak benar jika Tergugat I menguasai tanah yang terletak di Jalan H. Baserin, RT.013 RW.05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, justru Para Penggugat yang menguasai surat-surat sertifikat tanah tersebut. Selain itu, faktanya di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen, dan telah dilakukan pembagian kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris bahkan oleh Para Penggugat telah diberikan Tembok Pembatas, sebagai penanda batas-batas hak para Ahli Waris;

Hlm. 47 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa tanah tersebut juga sering ditempati oleh Penggugat III untuk berbagai kegiatan pribadi seperti kegiatan pertemuan “warga ex Senopati”, kegiatan pergantian tahun, kegiatan Buka Puasa Bersama, kegiatan Halal bi Halal, kegiatan rapat serta kegiatan Perpisahan dan Pembubaran Panitia;

Bahwa Tanah tersebut pun juga sering ditempati oleh Penggugat II untuk berbagai Kegiatan, seperti Kegiatan Lamaran Putrinya, Kegiatan Pernikahan Putrinya, serta kegiatan pertemuan-pertemuan lainnya, sehingga tidak benar jika Tergugat I menguasai tanah tersebut;

3. Bahwa tidak benar jika Tergugat I menguasai objek tanah yang menjadi kontrakan yang terletak di atas sebidang tanah bersertifikat dengan luas 71 M2 yang terletak di Jalan H. Baserin, RT.013 RW.05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan yang sekarang dalam keadaan kosong. Karena sebelum kontrakan kosong, masih terdapat sisa pembayaran pengontrak/penyewa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Penggugat I, sedangkan Para Tergugat sama sekali tidak menerima uang kontrakan tersebut yang seharusnya menjadi hak untuk semua Ahli Waris termasuk Para Tergugat;
4. Bahwa sebelum Alm. H. Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia, sekitar tahun 2013-2014 bertempat di Jalan H. Baserin No.22 RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, pernah ada pembicaraan antara Alm. H. Achmad Syatibi Sidik dengan Penggugat II dan Tergugat I, bahwa Alm. H. Achmad Syatibi Sidik berpesan bahwa rumah di Jalan H. Baserin No.22, RT.013 RW.05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan terserah mau dibagi bagaimana, mau dibagi 1 banding 2 atau bagaimana, dan diluar rumah tersebut menjadi urusan Alm. H. Achmad Syatibi Sidik, sehingga pesan tersebut diberitahukan kepada Penggugat I, III, dan Tergugat II, akan tetapi Para Penggugat tidak mengakui keberadaan pesan tersebut sampai sekarang;
5. Bahwa benar Tergugat I dengan anak-anak telah lama tinggal bersama Alm. H. Achmad Syatibi Sidik di Jalan H. Baserin No.22 RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan dan Tergugat I yang merawat dan mengurus Alm. H.

Hlm. 48 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Syatibi Sidik selama masa hidupnya hingga sampai Alm. H. Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia sehingga anak-anak dari Tergugat I menjadi cucu yang paling disayangi oleh Alm. H. Achmad Syatibi Sidik;

6. Bahwa harta peninggalan yang berupa tanah yang menjadi kontrakan di atasnya yang berada di Jalan H. Baserin No.22, RT.013 RW.05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, telah diwasiatkan oleh Alm. H. Achmad Syatibi Sidik secara lisan untuk diberikan kepada cucu dari Alm. H. Achmad Syatibi Sidik yang bernama Billy Chandra Febriansyah, yang merupakan anak dari Tergugat I. Peristiwa wasiat tersebut diketahui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi pada saat Alm. H. Achmad Syatibi Sidik meninggal dunia, hal tersebut tidak diakui keberadaannya oleh Para Penggugat;
7. Bahwa tidak benar jika sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berada di di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten dalam keadaan kosong. Namun yang benar bahwa saat ini rumah tersebut masih ada yang mengontrak, sementara hasil dari kontrakan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk periode Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 telah dibayarkan oleh Pengontrak dan diberikan kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak membagi hasil dari kontrakan tersebut kepada Para Tergugat;
8. Bahwa pada harta peninggalan lainnya dari Alm. H. Achmad Syaibi Sidik yaitu berupa sebuah kendaraan mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1930 PD, juga telah disampaikan secara lisan kepada para Ahli Waris bahwa harta tersebut diwasiatkan kepada cucu Alm. H. Achmad Syatibi Sidik yang bernama Billy Chandra Febriansyah (anak Tergugat I). Akan tetapi keberadaan wasiat tersebut tidak diakui oleh Para Penggugat;
9. Bahwa tidak benar jika terhadap objek-objek harta peninggalan tersebut dikhawatirkan akan diubah, dialihkan dan disewakan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, karena semua surat yang berkaitan dengan harta peninggalan Alm. Achmad Syatibi Sidik, termasuk juga objek berupa 1 (satu) kendaraan Mobil dan 3 (tiga) Kendaraan Bermotor dikuasai oleh Para

Hlm. 49 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bahkan uang kontranan untuk harta yang dikontrakan pun diterima oleh Para Peggugat dan tidak dibagi kepada Para Tergugat;

10. Bahwa yang menjadi dasar timbulnya permasalahan ini adalah tidak adanya pengakuan dari Para Peggugat akan keberadaan wasiat tersebut yang mana pada dasarnya hal tersebut telah diketahui oleh Para Peggugat;

11. Bahwa demi mendamaikan hubungan sesama keluarga dan menyudahi pertengkaran-pertengkaran yang timbul, Tergugat I menyampaikan keinginan untuk membayarkan rumah yang berada di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten dan rumah yang diwasiatkan oleh Alm. Achmad Syatibi Sidik untuk cucunya yang bernama Billy Chandra Febriansyah yang beralamat di Jalan H. Baserin, RT.013 RW.05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dan ditolak oleh Para Peggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Para Peggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

## **Pertimbangan Bukti Tertulis/Surat Para Peggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Peggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (P-1 s/d P-24), Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Peggugat P-1 s/d P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peggugat I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2016, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peggugat II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peggugat III yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2017. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

*Hlm. 50 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan dua saksi Para Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Nikah Nomor: 44/1956 tanggal 8 April 1956 an. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan Suwarni binti Sukahar yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kebayoran, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan saksi Para Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan almarhumah Suwarni binti Sukahar adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 April 1956 dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia serta tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-5 s/d P-7 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suwarni Nomor: 3174-KM-30012017-0197 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 30 Januari 2017, Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian H. Achmad Syatibi Sidik Nomor: 3174-KM-25082021-0027 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Agustus 2021, dan Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian an. Sri

Hlm. 51 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amini Budi Astuti yang diterbitkan oleh Lurah Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan tertanggal 5 Agustus 2015. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan saksi Para Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Hj. Suwarni telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam, H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam, Sri Amini Budi Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan Islam. Demikian pula kedua orang tua almarhumah Hj. Suwarni dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah dan almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-8 s/d P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Penggugat I yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Maret 2021, Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat II tanggal 2 November 2022 tentang Penggugat II belum mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Penggugat III yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tanggal 4 Juni 1984, Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat I yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2021, Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat II yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2019, Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat III yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa tanggal 18 Juli 2014. Bukti surat

Hlm. 52 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun bukti P-14 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga an. Sri Amini Budi Astuti yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa tanggal 3 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan saksi Para Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat I, II, III dan almarhumah Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik adalah anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar. Bukti P-14 juga membuktikan bahwa Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik pernah menikah, namun tidak dikaruniai anak juga tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-15, P-17 dan P-18 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. H. Achmad Syatibi Sidik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2020, Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat II tanggal 2 November 2022 tentang Kesalahan Penulisan nama Pewaris H. Achmad Syatibi Sidik dan Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat III tanggal 17 November 2022 tentang Kesalahan Penulisan nama Pewaris H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Sementara bukti P-16 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Achmad Syatibi Sidik yang diterbitkan oleh Kepala Suku

Hlm. 53 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil meskipun memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan saksi Para Penggugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa nama ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang benar adalah H. Achmad Syatibi Sidik bukan H. Syatibi Sidik atau H. Ach. Syatibi Sidik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-19 s/d P-22 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 837 Kelurahan Ulujami, seluas 436 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061 Kelurahan Ulujami, seluas 71 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.3015, Desa Bencongan, seluas 96 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan Tuntang Raya/31 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dan Fotokopi Identitas Kendaraan Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan dua saksi Para Penggugat, hasil descente, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah almarhum

Hlm. 54 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni membeli sebidang tanah seluas 436 M<sup>2</sup> di atasnya dibangun rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik No. 837 Kelurahan Ulujami, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dimana objek tersebut sudah dilakukan pembagian oleh ahli waris dengan bagian masing-masing ahli waris, yaitu: Penggugat I mendapat bagian 62 M<sup>2</sup>, Penggugat II mendapat bagian 124 M<sup>2</sup>, Penggugat III mendapat bagian 124 M<sup>2</sup>, Tergugat I mendapat bagian 62 M<sup>2</sup> dan Tergugat II mendapat bagian 62 M<sup>2</sup>. Adapun bagian Para Penggugat dalam keadaan kosong, sedangkan bagian Tergugat II dikompensasi oleh Tergugat I sehingga Tergugat I saat ini menempati bagian miliknya dan bagian milik Tergugat II seluas 124 M<sup>2</sup>, juga membeli sebidang tanah seluas 71 M<sup>2</sup> berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6061 Kelurahan Ulujami, nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dimana saat ini objek atau kedua kontrakan tersebut diurus oleh Penggugat III dan disewakan kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa dua kontrakan berada pada Penggugat III dan digunakan untuk merenovasi kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan sebidang tanah seluas ± 96 M<sup>2</sup> berdiri di atasnya bangunan 1 (satu) lantai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3015, yang terletak di Jalan Tuntang Raya Nomor 31 Perumnas Karawaci RT.001 RW.016 Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, yang saat ini dalam keadaan terkunci dan satu (1) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik yang saat ini asli bukti kepemilikan kendaraan tersebut (BPKB) berada dan diakui ada pada Penggugat II, sementara fisik objek mobil Avanza berada di rumah Jalan H.

Hlm. 55 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-23 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 6 Juli 2023 ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat II tanpa ditandatangani oleh Tergugat I juga tidak dicatatkan dalam Buku Register Ketua RT.013 RW.05 dan Buku Register Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan saksi Para Penggugat dan dibantah serta tidak diakui sebagian isinya oleh Tergugat I, namun terhadap bantahannya tersebut Tergugat I tidak mengajukan bukti lainnya yang dapat menguatkan bantahannya tersebut. Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat P-24 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 16 Januari 2023 dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Marhali (Ketua RT.013 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dan diketahui oleh Isroil Ismail, S.H. (Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Penggugat, keterangan saksi Penggugat yang kedua dan dibantah serta tidak diakui isinya oleh Tergugat I, namun terhadap bantahannya tersebut

Hlm. 56 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak mengajukan bukti lainnya yang dapat menguatkan bantahannya tersebut. Oleh karena itu, terbukti bahwa berdasarkan musyawarah keluarga pada tanggal 8 Januari 2023 Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 16 Januari 2023 berupa sebidang tanah seluas 436 M2 di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 837 Kelurahan Ulujami, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Marhali (Ketua RT.013 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dan diketahui oleh Isroil Ismail, S.H. (Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dengan pembagian sebagai berikut:

- Sri Aminah : mendapat 62,30 M2
- Sri Utami : mendapat 62,30 M2
- M.W. Budi Utomo : mendapat 124,60 M2
- Sri Maryani Budi Hartati : mendapat 62,30 M2
- Muhamad Muzaini : mendapat 124,60 M2

## Pertimbangan Bukti Saksi Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua saksi Para Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi

Hlm. 57 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

### **Pertimbangan Bukti Tertulis/Surat Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis/surat T-1 s/d T-10 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat T-1 dan T-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Tergugat, keterangan dua saksi Para Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat T-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor: 44/1956 tanggal 8 April 1956 an. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan Suwarni binti Sukahar yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kebayoran, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Tergugat, keterangan saksi Para

Hlm. 58 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan almarhumah Suwarni binti Sukahar adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 April 1956 dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia serta tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat T-4 s/d T-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Agustus 2022, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. Tergugat II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Maret 2023, Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Lurah Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2011, dan Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat II yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2023. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Tergugat, keterangan saksi Para Tergugat dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dengan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat T-8 dan T-9 berupa Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061, Kelurahan Ulujami, seluas 71 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi dari Fotokopi Identitas Kendaraan Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik. Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi

Hlm. 59 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPerdata karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Tergugat, keterangan dua saksi Para Tergugat, hasil descente, dan dibantah serta tidak diakui sebagian isinya oleh Para Penggugat terkait adanya hibah kedua objek tersebut kepada anak kandung Tergugat I, dan terhadap sebagian bantahannya tersebut Para Penggugat mengajukan bukti P-20 dan P-22 (berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061 Kelurahan Ulujami, seluas 71 M<sup>2</sup> atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Identitas Kendaraan Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik), sementara Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil jawabannya tentang adanya hibah kedua objek tersebut dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kepada anak kandungnya. Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni membeli sebidang tanah seluas 71 M<sup>2</sup> berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6061 Kelurahan Ulujami, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di Jalan H. Baserin RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dimana saat ini objek atau kedua kontrakan tersebut diurus oleh Penggugat III dan 1 (satu) kontrakan disewakan kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kontrakan disewakan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa dua kontrakan berada pada Penggugat III dan digunakan untuk merenovasi kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dan membeli 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D an. H. Achmad Syatibi Sidik yang saat ini asli bukti kepemilikan kendaraan tersebut

Hlm. 60 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) berada pada Penggugat II, sementara fisik objek mobil Avanza berada di rumah Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Namun alat-alat bukti tersebut, menurut Majelis Hakim tidak berarti pula membuktikan adanya hibah kedua objek tersebut dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kepada anak kandung Tergugat I yang bernama Billy Chandra Febriansyah. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Tergugat tentang kedua objek berupa sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D merupakan hibah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kepada anak kandung Tergugat I yang bernama Billy Chandra Febriansyah tidak terbukti adanya sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat T-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 16 Januari 2023 dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Marhali (Ketua RT.013 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dan diketahui oleh Isroil Ismail, S.H. (Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPerdara karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Tergugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa berdasarkan musyawarah keluarga pada tanggal 8 Januari 2023 Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris H. Achmad Syatibi Sidik tertanggal 16 Januari 2023 berupa sebidang tanah seluas 436 M2 di atasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 837

Hlm. 61 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Kelurahan Ulujami, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik yang terletak di di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013, RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dengan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang disaksikan oleh Marhali (Ketua RT.013 RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dan diketahui oleh Isroil Ismail, S.H. (Ketua RW.05 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan) dengan pembagian sebagai berikut:

- Sri Aminah : mendapat 62,30 M2
- Sri Utami : mendapat 62,30 M2
- M.W. Budi Utomo : mendapat 124,60 M2
- Sri Maryani Budi Hartati : mendapat 62,30 M2
- Muhamad Muzaini : mendapat 124,60 M2

### **Pertimbangan Bukti Saksi Para Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, dua saksi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan sebagian dalil-dalil Para Tergugat serta mendukung sebagian bukti-bukti tertulis/surat Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, saksi Para Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

### **Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban

Hlm. 62 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat serta keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 April 1956, di Kantor Urusan Agama Kotabaru, Kebayoran sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 44/1956 tanggal 08 April 1956 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa Hj. Suwarni binti Sukahar telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam serta tidak pernah bercerai juga tidak mengangkat anak;
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah dan almarhum;
4. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dan anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar;
5. Bahwa saudara kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang juga anak kandung dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar dan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar yang bernama Sri Amini Budi Astuti telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 Agustus 2015 dan tidak mempunyai anak/keturunan;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Achmad Syatibi Sidik dan almarhumah Hj. Suwarni memiliki harta-harta benda yang saat ini dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, yaitu:
  - 6.1. Sebidang tanah seluas 436 M2 berdiri bangunan rumah permanen, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 837 yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan,

Hlm. 63 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Gambar Situasi nomor 307/1987 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Teguh;
- Sebelah Timur : Kontrakan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor 23;
- Sebelah Barat : Jalan H. Baserin **(objek 1)**;

Obyek tersebut dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini rumah tersebut sudah dilakukan pembagian oleh ahli waris dengan bagian masing-masing ahli waris, yaitu: Penggugat I mendapat bagian 62 M2, Penggugat II mendapat bagian 124 M2, Penggugat III mendapat bagian 124 M2, Tergugat I mendapat bagian 62 M2 dan Tergugat II mendapat bagian 62 M2. Adapun bagian Para Penggugat dalam keadaan kosong, sedangkan bagian Tergugat II dikompensasi oleh Tergugat I sehingga Tergugat I saat ini menempati bagian miliknya dan bagian milik Tergugat II seluas 124 M2;

6.2. Sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6061, terletak di Jl. H. Baserin, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H. Nawan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sulaiman;
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 22 (warisan H. Achmad Syatibi Sidik **(objek 2)**);

Obyek tersebut dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini objek atau kedua kontrakan tersebut diurus oleh Penggugat III dan disewakan kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa

Hlm. 64 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



dua kontrakan berada pada Penggugat III dan digunakan untuk merenovasi kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

6.3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  96 M2 berdiri di atasnya bangunan 1 (satu) lantai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3015, yang terletak di Jalan Tuntang Raya Nomor 31 Perumnas Karawaci RT.001 RW.016 Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tuntang Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor 33 (milik H. Sublih);
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor 30 (milik Ibu S. Hariyati);
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 29 (**objek 3**);

Obyek tersebut saat ini dalam keadaan terkunci;

7. Bahwa adapun 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik (**objek 4**). Obyek tersebut saat ini dalam kondisi baik (layak pakai) dan berada di rumah yang terletak di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Namun asli BPKB mobil berada pada Penggugat II. Sementara objek 5 berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun (**objek 5**), pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek dan bukti surat tidak ditemukan, juga objek 6 berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH (**objek 6**) yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek tersebut ada atau ditemukan dan sehari-hari dipakai oleh Penggugat II, serta STNK motor ada pada Penggugat II. Sementara kondisi motor kurang nyaman untuk digunakan. Namun objek tersebut spesifikasinya tidak jelas seperti tidak disebutkan tahun pembuatan, warna, isi silinder, nomor rangka; dan objek 7 berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat (**objek 7**), pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek dan bukti surat motor tidak

Hlm. 65 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



ditemukan, namun fisik objek diakui berada pada Penggugat III dan dalam kondisi rusak berat.

8. Bahwa pada saat Hj. Suwarni binti Sukahar meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang, yaitu: (1). Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar (suami), (2). Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (3). Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (4). Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki), (5). Almarhumah Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan/wafat tanggal 02 Agustus tahun 2015), (6). Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), dan (7). Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);
9. Bahwa pada saat H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang, yaitu: (1). Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (2). Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (3). Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki), (4). Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), dan (5). Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);
10. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan dan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, tahun 2011, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1930 D bukan merupakan hibah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kepada anak kandung Tergugat I yang bernama Billy Chandra Febriansyah;
11. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan almarhumah Hj. Suwarni dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik sudah pernah dilakukan pembagian secara hukum Islam, yaitu sesuai bagian masing-masing ahli waris, namun terhadap pembagian tersebut terdapat salah satu ahli waris yang tidak mau membubuhi tanda tangan pada Surat Kesepakatan Perdamaian sehingga pembagian kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;

Hlm. 66 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



## **Pertimbangan Petitum Para Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apa saja yang termasuk harta peninggalan, harta warisan, hibah dan bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim memandang perlu menguraikan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut harta bersama, hibah dan kewarisan;

## **Ketentuan Hukum tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*", dan ketentuan Pasal 87 ayat (2) KHI serta Pasal 96 ayat (1) KHI, berbunyi: "*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*";

## **Ketentuan Hukum tentang Hibah**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*". Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*". Kemudian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*";

## **Ketentuan Hukum tentang Kewarisan**

Hlm. 67 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Para Penggugat sebagai berikut:

### **Tentang Pewaris dan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar Hj. Suwarni binti Sukahar dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat serta ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa telah terjadi

Hlm. 68 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa meninggalnya seorang Pewaris yang bernama: Hj. Suwarni binti Sukahar pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris pada saat itu 7 (tujuh) orang, yaitu: (1). Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar (suami), (2). Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (3). Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (4). Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki), (5). Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (6). Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), dan (7). Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peristiwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Hj. Suwarni binti Sukahar telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris, dan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar pada saat itu 7 (tujuh) orang, yaitu: (1). Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar (suami), (2). Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (3). Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (4). Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki), (5). Almarhumah Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (6). Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), dan (7). Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum Para Penggugat angka 2 dan fakta angka 2 di atas, terbukti bahwa H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris pada saat itu dan saat ini 5 (lima) orang, yaitu: (1). Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (2). Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (3). Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki), (4). Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad

Hlm. 69 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), dan (5). Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peristiwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris, dan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar pada saat itu dan saat ini 5 (lima) orang adalah: (1). Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (2). Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), (3). Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki), (4). Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan), dan (5). Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);

## **Tentang Harta Bersama, Harta Peninggalan dan Harta Warisan Para Pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6, maka terbukti yang merupakan harta bersama Para Pewaris adalah:

1. Sebidang tanah seluas 436 M2 berdiri bangunan rumah permanen, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 837 yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Gambar Situasi nomor 307/1987 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Teguh;
  - Sebelah Timur : Kontrakan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
  - Sebelah Selatan: Rumah Nomor 23;
  - Sebelah Barat : Jalan H. Baserin (**objek 1**);

Obyek tersebut dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini rumah tersebut sudah dilakukan pembagian oleh ahli waris dengan bagian masing-masing ahli waris, yaitu: Penggugat I mendapat bagian 62 M2, Penggugat II mendapat bagian 124 M2, Penggugat III mendapat bagian 124 M2, Tergugat I mendapat bagian 62 M2 dan Tergugat II mendapat bagian 62 M2. Adapun bagian Para Penggugat dalam keadaan kosong, sedangkan

Hlm. 70 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



bagian Tergugat II dikompensasi oleh Tergugat I sehingga Tergugat I saat ini menempati bagian miliknya dan bagian milik Tergugat II seluas 124 M2;

2. Sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6061, terletak di Jl. H. Baserin, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H. Nawan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sulaiman;
- Sebelah Selatan: Rumah ibu Sri Utami;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 22 (warisan H. Achmad Syatibi Sidik  
**(objek 2)**);

Obyek tersebut dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini objek atau kedua kontrakan tersebut diurus oleh Penggugat III dan disewakan kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa dua kontrakan berada pada Penggugat III dan digunakan untuk merenovasi kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

3. Sebidang tanah seluas ± 96 M2 berdiri di atasnya bangunan 1 (satu) lantai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3015, yang terletak di Jalan Tuntang Raya Nomor 31 Perumnas Karawaci RT.001 RW.016 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tuntang Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor 33 (milik H. Sublih);
- Sebelah Selatan: Rumah Nomor 30 (milik Ibu S. Hariyati);
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 29 **(objek 3)**;

Obyek tersebut saat ini dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, maka Para Pewaris masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut,

Hlm. 71 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena saat ini Para Pewaris telah meninggal dunia, maka harta bersama Para Pewaris tersebut (objek 1, 2, dan 3) menjadi harta peninggalan sekaligus menjadi harta warisan Para Pewaris;

Menimbang, bahwa adapun objek 4 dan 6 meskipun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), fisik mobil dan motor ditemukan, namun asli bukti kepemilikan objek berupa BPKB mobil dan motor tidak diperlihatkan sehingga tidak dapat diketahui dengan benar spesifikasinya. Demikian juga objek 5, 6, dan 7 menjadi tidak jelas seperti tidak disebutkan tahun pembuatan, warna, isi silinder, nomor rangka, juga bukti kepemilikan objek tersebut sehingga objek-objek tersebut tidak jelas atau kabur dan memenuhi unsur cacat formil yaitu *obscuur libel*. Oleh karena itu, tuntutan Para Penggugat atas objek 4 dan tuntutan Para Tergugat atas objek 5, 6, dan 7 agar diperhitungkan sebagai harta warisan, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sekaligus menjawab tuntutan Para Tergugat sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan rekonsensi;

## Tentang Hibah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10, maka terbukti bahwa objek berupa:

1. Sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6061, terletak di Jl. H. Baserin, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H. Nawan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sulaiman;
- Sebelah Selatan : Rumah ibu Sri Utami;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 22 (warisan H. Achmad Syatibi Sidik

### (objek 2);

yang dibangun oleh almarhum H. Achmad Syatibi Sidik, dan saat ini objek atau kedua kontrakan tersebut diurus oleh Penggugat III dan disewakan

Hlm. 72 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa dua kontrakan berada pada Penggugat III dan digunakan untuk merenovasi kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik (**objek 4**); yang saat ini dalam kondisi baik (layak pakai) dan berada di rumah yang terletak di Jalan H. Baserin Nomor 22 RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Adapun asli BPKB mobil berada pada Penggugat II, bukan merupakan hibah dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik kepada anak kandung Tergugat I yang bernama Billy Chandra Febriansyah;

## Tentang Bagian-Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, maka Majelis Hakim menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar sebagai berikut:

Asal Masalah =  $4 \times 8 = 32$

1. Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar (suami) mendapat  $\frac{8}{32}$  bagian harta warisan;
2. Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;
3. Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;
4. Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{6}{32}$  bagian harta warisan;
5. Almarhumah Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan/wafat tanggal 02 Agustus tahun 2015) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;

Hlm. 73 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;
7. Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{6}{32}$  bagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 9, maka Majelis Hakim menetapkan bagian ahli waris dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik sebagai berikut:

Asal Masalah = 7 (dengan pembagian seorang anak laki-laki mendapat 2 bagian dari seorang anak perempuan 2 :1)

1. Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian harta warisan;
2. Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian harta warisan;
3. Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian harta warisan;
4. Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian harta warisan;
5. Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian harta warisan;

**Tentang Petitum Para Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk menyerahkan bagian warisan yang dikuasainya kepada seluruh ahli waris yang berhak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Penggugat di atas, oleh karena terbukti bahwa senyatanya objek 1 telah dilakukan pembagian secara kekeluargaan berdasarkan hukum waris Islam, objek 2 dalam pengurusan/perawatan Penggugat III, objek 4 dan objek 6 asli BPKB mobil dan STNK motor berada pada Penggugat II, sementara objek 3 saat ini tidak diketahui berada dalam penguasaan siapa. Oleh karena itu, terhadap petitum Para Penggugat tersebut, patut ditolak;

Hlm. 74 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Tentang Petitum Para Penggugat agar diletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) dan dinyatakan sah dan berharga**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat tersebut, oleh karena tidak terbukti bahwa Tergugat I akan/telah menjual, memindahkan atau mengalihkan objek-objek sengketa dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 210/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 1 Agustus 2024 dengan amar putusan berbunyi: "*Menolak permohonan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) Para Penggugat*", maka petitum Para Penggugat patut ditolak;

## **Tentang Petitum Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi dari putusan;**

Menimbang, bahwa adapun petitum Para Penggugat di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak terbukti secara nyata bahwa objek-objek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat, melainkan sebagian objek sudah ada yang dilakukan pembagian secara kekeluargaan berdasarkan hukum waris Islam, ada yang dalam pengurusan/perawatan Penggugat III dan ada bukti kepemilikan objek benda bergerak berada pada Penggugat II, maka petitum Para Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti yang selainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Para Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para

Hlm. 75 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Peggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf (a dan b) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Peggugat Rekonvensi meminta kepada Para Tergugat Rekonvensi agar membagi:

1. Semua uang kontrakan yang diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Para Peggugat Rekonvensi tersebut, setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada kenyataannya, bahwa:

1. Kedua kontrakan tersebut diurus oleh Peggugat III dan disewakan kepada Nuryati selama 3 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Bapak Heri selama 2 bulan dengan harga sewa setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang sewa dua kontrakan berada pada Peggugat III dan telah digunakan untuk merenovasi atau memperbaiki kontrakan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun (**objek 5**);  
Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek dan bukti surat tidak ditemukan;

Hlm. 76 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra dengan Nomor Polisi B 6085 SVH (**objek 6**);

Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek tersebut ada atau ditemukan dan sehari-hari dipakai oleh Penggugat II, serta STNK motor ada pada Penggugat II. Sementara kondisi motor kurang nyaman untuk digunakan. Namun objek tersebut spesifikasinya tidak jelas seperti tidak disebutkan tahun pembuatan, warna, isi silender, nomor rangka;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat (**objek 7**);

Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek dan bukti surat motor tidak ditemukan, namun fisik objek diakui berada pada Penggugat III dan dalam kondisi rusak berat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi angka 1, oleh karena terhadap tuntutan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan rincian dengan jelas, dan hanya keterangan secara lisan yang disampaikan oleh Penggugat II sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas keberadaan uang kontrakan dan bukti renovasinya. Begitu juga mengenai tuntutan-tuntutan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi lainnya (tuntutan 2, 3, dan 4), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi yaitu telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*), sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Para Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*) seluruhnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi (Biaya Perkara):**

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Para Penggugat tentang agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, yaitu: "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara*". Akan tetapi menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan, karena masing-masing pihak mendapatkan hak atau bagiannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Hlm. 77 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng dengan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dari seluruh biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, maka petitum Para Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi:

##### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hj. Suwarni binti Sukahar telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris,
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar, sebagai berikut:
  - 3.1. Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar (suami Pewaris);
  - 3.2. Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan);
  - 3.3. Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan);
  - 3.4. Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);

Hlm. 78 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Almarhumah Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan/wafat tanggal 02 Agustus tahun 2015);
- 3.6. Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan);
- 3.7. Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris,
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar, sebagai berikut:
  - 5.1. Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan);
  - 5.2. Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan);
  - 5.3. Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);
  - 5.4. Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan);
  - 5.5. Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar dan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Sebidang tanah seluas 436 M2 berdiri bangunan rumah permanen, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 837 yang terletak di Jl. H. Baserin No. 22, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Gambar Situasi nomor 307/1987 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah Bapak Teguh;
    - Sebelah Timur : Kontrakan almarhum H. Achmad Syatibi Sidik;
    - Sebelah Selatan : Rumah Nomor 23;
    - Sebelah Barat : Jalan H. Baserin (**objek 1**);
  - 6.2. Sebidang tanah seluas 71 M2 berdiri di atasnya 2 (dua) buah kontrakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6061, terletak di Jl. H.

Hlm. 79 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



Baserin, RT.013 RW.005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah H. Nawan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Sulaiman;
- Sebelah Selatan: Rumah ibu Sri Utami;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 22 (warisan H. Achmad Syatibi Sidik **(objek 2)**);

6.3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  96 M2 berdiri di atasnya bangunan 1 (satu) lantai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3015, yang terletak di Jalan Tuntang Raya Nomor 31 Perumnas Karawaci RT.001 RW.016 Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, atas nama H. Achmad Syatibi Sidik, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tuntang Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor 33 (milik H. Sublih);
- Sebelah Selatan: Rumah Nomor 30 (milik Ibu S. Hariyati);
- Sebelah Barat : Rumah Nomor 29 **(objek 3)**;

7. Menetapkan bagian-bagian ahli waris dari almarhumah Hj. Suwarni binti Sukahar, sebagai berikut:

- 7.1. Almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar (suami) mendapat  $\frac{8}{32}$  bagian harta warisan;
- 7.2. Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;
- 7.3. Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;
- 7.4. Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat  $\frac{6}{32}$  bagian harta warisan;
- 7.5. Almarhumah Sri Amini Budi Astuti binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan/wafat tanggal 02 Agustus tahun 2015) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;
- 7.6. Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat  $\frac{3}{32}$  bagian harta warisan;

Hlm. 80 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat 6/32 bagian harta warisan;
8. Menetapkan bagian-bagian ahli waris dari almarhum H. Achmad Syatibi Sidik bin Sidik Umar, sebagai berikut:
  - 8.1. Sri Aminah binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian harta warisan;
  - 8.2. Sri Utami binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian harta warisan;
  - 8.3. Ir. M. W. Budi Utomo bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7 bagian harta warisan;
  - 8.4. Sri Maryani Budi Hartati binti H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian harta warisan;
  - 8.5. Muhamad Muzaini bin H. Achmad Syatibi Sidik (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7 bagian harta warisan;
9. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap objek-objek harta warisan pada diktum amar putusan angka 6 dan bagian-bagiannya sebagaimana pada diktum amar putusan angka 7 dan 8 di atas. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang di muka umum dan hasil dari penjualan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*) **objek 4** berupa: 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1500 S, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1930 PD dan Nomor Rangka MHFM1CA4JBK047638 atas nama H. Achmad Syatibi Sidik;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*) gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya

Hlm. 81 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 82 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Biaya Mediasi	Rp	35.000,00
5. Descente	Rp	3.635.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah)

Hlm. 83 dari 83 Put. No.210/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)